www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto khususnya menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Sawahlunto sehingga dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung. dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto;

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, perubahan batas wilayah/Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 9);

www.djpp.depkumham.go.id

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOLOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto diubah dan diperluas dengan memasukkan:

a. Seluruh wilayah Kecamatan Talawi Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari:
   1) Desa Talawi Mudiak;
   2) Desa Talawi Hilia;
   3) Desa Bukik Gadang;
   4) Desa Kumbayau;
   5) Desa Batu Kuali;

www.djpp.depkumham.go.id

6) Desa Datar Mansiang;
7) Desa Tumpuak Tangah;
8) Desa Kunianieh Ateh;
9) Desa Koto Tuo;
10) Desa Kolok Tangah;
11) Desa Kolok Mudiak;
12) Desa Santur;
13) Desa Tigo Tanjuang;
14) Desa Sijantang Koto;
15) Desa Salak,
16) Desa Sikalang;
17) Desa Rantih.

b. Sebagian dari wilayah Kecamatan Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang terdiri dari:
1) Desa Kubang Utara Sikabu;
2) Desa Kubang Tangah;
3) Desa Kubang Barat;
4) Desa Pasa Kubang;
5) Desa Lunto Timur;
6) Desa Lunto Barat;
7) Desa Muaro Kalaban;
8) Desa Taratak Bancah;
9) Desa Silungkang Oso;
10) Desa Silungkang Duo;
11) Desa Silungkang Tigo.

c. Sebagian dari Wilayah Keeamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang terdiri dari:
1) Desa Batu Tungga;
2) Desa Guguak Balang;
3) Desa Pabusuik;
4) Desa Ladang Laweh;
5) Desa Pasa Mudiak;
6) Desa Pasa Hilia;
7) Desa Guguak Bungo;
8) Desa Batang Lunto;
9) Desa Koto;
10) Desa Panantian;
11) Desa Parik.

Pasal 3

Untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan wilayah,

www.djpp.depkumham.go.id

maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini terditi dari wilayah Kecamatan Sawahlunto Utara dan wilayah Kecamatan Sawahlunto Selatan, ditata kembab sebagai berikut:

1. Menghapuskan Kecamatan Sawahlunto Utara dan Kecamatan Sawahlunto Selatan;
2. Membentuk 4 (empat) Kecamatan, yaitu:
   a. Kecamatan Talawi, terdiri dari:
      1) Desa Talawi Mudiak;
      2) Desa Talawi Hilia;
      3) Desa Bukik Gadang;
      4) Desa Kumbayau;
      5) Desa Batu Kuali;
      6) Desa Tumpuak Tangah;
      7) Desa Tigo Tanjuang;
      8) Desa Kumanieh Ateh;
      9) Desa Salak;
      10) Desa Sikalang;
      11) Desa Datar Mansiang;
      12) Desa Rantih;
      13) Desa Sijantang Koto.
   b. Kecarnatan Barangin, terdiri dari:
      1) Kelurahan Kebun Jati;
      2) Kelurahan Lubang Tembok;
      3) Keluralian Gunung Timbago;
      4) Kelurahan Lubang Panjang;
      5) Kelurahan Pasar Baru Durian;
      6) Kelurahan Kampung Surian;
      7) Kelurahan Sapan;
      8) Kelurahan Sungai Durian;
      9) Desa Pasa Mudiak;
      10) Desa Koto Tuo;
      11) Desa Batang Lunto;
      12) Desa Pasa Hilia;
      13) Desa Koto;
      14) Desa Panantian;
      15) Desa Parik;
      16) Desa Guguak Balang;
      17) Desa Ladang Laweh;
      18) Desa Pabusuik;
      19) Desa Batu Tungga;
      20) Desa Santur;
      21) Desa Kolok Mudiak;

www.djpp.depkumham.go.id

22) Desa Kolok Tangah;
23) Desa Guguak Bungo.

c. Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari:
1) Kelurahan Aur Tajungkang;
2) Kelurahan Kubang Sirakuk Bawah;
3) Kelurahan Kubang Sirakuk Atas;
4) Kelurahan Pondok Kapur;
5) Kelurahan Mudik Air;
6) Kelurahan Pasar Remaja;
7) Kelurahan Kampung Teleng;
8) Kelurahan Pondok Batu;
9) Kelurahan Sukosari;
10) Kelurahan Sidomulyo;
11) Kelurahan Air Dingin;
12) Kelurahan Tanah Lapang;
13) Desa Kubang Utara Sikabu;
14) Desa Kubang Tangah;
15) Desa Kubang Barat;
16) Desa Pasar Kubang;
17) Desa Lunto Timur;
18) Desa Lunto Barat.

d. Kecamatan Silungkang terdiri dari:
1) Desa Muaro Kalaban;
2) Desa Taratak Bancah;
3) Desa Silungkang Oso;
4) Desa Silungkang Duo;
5) Desa Silungkang Tigo.

Pasal 4

Kecamatan Talawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dihapus.

Pasal 5

(1) Wilayah Kecamatan Sawahlunto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung setelah dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud data Pasal 2 huruf b dijadikan kecamatan baru dengan nama Kecamatan Kupitan, yang meliputi:
1. Desa Padang Sibusuk Barat;
2. Desa Padang Sibusuk Tengah;
3. Desa Padang Sibusuk Selatan;